KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG
NOMOR : 420 / 4610

TENTANG

PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI

DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang

MENIMBANG :

a. bahwa dalam rangka efisensi dan efektifitas kegiatan peningkatan pembinaan Sekolah Dasar serta meningkatkan mutu pendidikan di Kota Semarang, maka dipandang perlu diadakan perubahan nama Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang ang disesuaikan dengan nama Kelurahan setempat.

b. Bahwa sehubungan dengan maksud tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MENGINGAT :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur,Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten – Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta penetapan kecamatan di Wilayah Kotamadia Daerah Tingkat II Semarang dalam wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1992 Nomor 89);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4960);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2007 Nomor 5 seri E);

9. Peraturan Deaerah Kota Semarang Nomor 12 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang tahun 2008 Nomor 12 Seri E);

10. Peraturan walikota Semarang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Semarang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

PERTAMA : Perubahan nama-nama Sekolah Dasar yang disesuaikan dengan nama kelurahan setempat, sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

KEDUA : Pemberian wewenang kepada masing-masing Sekolah, untuk melaksanakan tugas dan kegiatan sesuai dengan nama Sekolah yang baru, serta peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan.

KE EMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

Drs. H. ACHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Direktur Pembinaan TK dan SD , Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Walikota Semarang;
4. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Sosial Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Semarang;
9. Sekretaris, Kepala Bidang dilingkungan Dinas Pendidikan Kota Semarang;
10. Kepala UPTD Pendidikan Kota Semarang;
11. Kepala Sekolah Dasar Negeri se Kota Semarang;
12. Arsip.

SK SD

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang
Nomor : 420 / 4610
Tanggal : 25 Agustus 2010

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SEMARANG

NO	NAMA SDN (LAMA)	NO	NAMA SDN (BARU)	ALAMAT	KECAMATAN
291	SD Bendan Ngisor 01	217	SD Bendan Ngisor	Jl. Lamongan Raya 60	Gajahmungkur
292	SD Bendan Ngisor 02				
293	SD Sampangan 01	218	SD Sampangan 01	Jl. Menoreh Tengah III / 23	Gajahmungkur
294	SD Sampangan 02				
295	SD Sampangan 03	219	SD Sampangan 02	Jl. Menoreh Tengah IX / 9	Gajahmungkur
296	SD Sampangan 04				
297	SD Gajahmungkur 05	220	SD Gajahmungkur 02	Jl. Papandayan	Gajahmungkur
[illegible]	SD Petompon 01	221	SD Petompon 01	Jl. Kelud Raya No. 1	
[illegible]	SD Petompon 03	222	SD Petompon 03	Jl. Tampo Mas Sltn No. 1	
300	SD Petompon 05	223	SD Petompon 02	Jl. Kelud Raya No. 5	Gajahmungkur
301	SD Petompon 06				
302	SD Petompon 07				
303	SD Bendungan 01	224	SD Bendungan	Jl. Veteran No. 1	Gajahmungkur
304	SD Bendungan 02				
305	SD Lempongsari 01	225	SD Lempongsari	Jl. Sumbing No. 316 A	Gajahmungkur
306	SD Lempongsari 02				
307	SD Gajahmungkur 01	226	SD Gajahmungkur 01	Jl. Cikurai Raya	Gajahmungkur
308	SD Gajahmungkur 03	227	SD Gajahmungkur 03	Jl. Cikurai Raya	Gajahmungkur
309	SD Gajahmungkur 04	228	SD Gajahmungkur 04	Jl. Tengger I/2	Gajahmungkur
310	SD Karangrejo 01	229	SD Karangrejo 01	Jl. Karangrejo Tengah XI	Gajahmungkur
311	SD Karangrejo 02	230	SD Karangrejo 02	Jl. Sultan Agung No. 145 F	Gajahmungkur

Semarang, 25 Agustus 2010

Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. AKHMAT ZAENURI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611201 198503 1 011